

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urusan penanaman modal tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Penanaman modal merupakan salah satu urusan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23 Tahun 2014). Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ditentukan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya mulai dari pembuatan kebijakan, pemberian perizinan, pemberian insentif, sampai pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Sebagai salah satu kota perdagangan Kota Surabaya dituntut untuk dapat mengeksplorasi potensi-potensi secara lebih dalam guna meningkatkan daya Tarik calon-calon penanam modal baik dalam maupun luar negeri untuk dapat berinvestasi. Beberapa tahun terakhir, potensi investasi yang dimiliki kota Surabaya berkembang cukup baik. Termasuk didalamnya prospek kota Surabaya sebagai tempat tujuan ber investasi. Prospek kota Surabaya dapat terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang berada lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Pada tahun 2017 nilai pertumbuhan ekonomi kota Surabaya mencapai 6,1% masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 5,45 % dan nasional hanya 5,07% sebagaimana terdapat pada table dibawah ini:

Dengan kewenangan tersebut, semestinya Kota Surabaya telah menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Mengingat landasan hukum penyelenggaraan penanaman Modal di Kota Surabaya masih berdasarkan pada regulasi berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Organisasi Unit Pelayanan Terbaru Satu Atap dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu, yang telah diubah sebagaimana dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016.

Dari uraian permasalahan di atas, maka permasalahan utama terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Surabaya adalah belum adanya Peraturan daerah Kota Surabaya yang mengatur tentang Penanaman Modal yang sesuai dengan perkembangan

peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal, termasuk dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dalam bidang penanaman modal. Oleh karena itu perlu menjadi dasar bagi Peneliti mengajukan usulan penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah hukum utama yang muncul adalah adanya kekosongan norma (*vague of norm*) pengaturan penanaman modal di Kota Surabaya yang selaras dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Masalah yang akan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ratio legis perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal?
2. Jangkauan materi muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis ratio legis pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal dimaksudkan untuk merumuskan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Surabaya.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian ini selain ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaan modal di Kota Surabaya dan tak kalah pentingnya penelitian ini diperuntukkan sebagai pemenuhan tugas akhir Peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1.5 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.6 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.7 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
- Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.8 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klaisifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.9 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- Persiapan pengkajian yaitu melakukan inventarisir bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder terkait dengan objek penelitian yang diangkat.
- Melakukan penalaran hukum untuk merumuskan jawaban terhadap objek penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan.

1.10 Sistematika Penyusunan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang kewenangan pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan penanaman modal, masalah penyelenggaraan penanaman modal di Kota Surabaya. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen penelitian ini.

Bab II : Ratio legis perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal, yang memaparkan tentang pertimbangan hukum, baik secara teoritis maupun empiris berkaitan dengan landasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal.

Bab III : Jangkauan materi muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal., yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Bab IV : Penutup, yang berisi kesimpulan rumusan masalah pertama dan kedua serta diberikannya suatu rekomendasi dari penelitian yang dilakukan.